



**P U T U S A N**

**Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>MAHMUDIN Alias MUDIN Bin JAMALUDIN;</b>                                |
| 2. Tempat lahir       | : | Pakumpayan;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun / 29 Juni 1993;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Tawia RT 04 RW 02 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta (sopir truk angkutan sampah);                                  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **12 Juli 2023** sampai dengan tanggal **14 Juli 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **14 Juli 2023** sampai dengan tanggal **2 Agustus 2023**;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **3 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **11 September 2023**;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **12 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2023**;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **12 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **10 November 2023**;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **30 Oktober 2023**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **18 November 2023**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 November 2023** sampai dengan tanggal **17 Januari 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKHMAD RIZALI, S.H.**, beralamat di Jalan H.R. Sukadani RT. 03 RW. 02 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 25 Oktober 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDIN Als MUDIN Bin JAMALUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam *dakwaan alternatif pertama* Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMUDIN Als MUDIN Bin JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara** dan **denda Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** **Subsida** **6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM/87/KANDA/Enz/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MAHMUDIN Als MUDIN Bin JAMALUDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Desa Angkinang Selatan RT.02 RW.02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Akhmad Faisal Als Paicong Bin Burhanudin dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam dengan No. WA 081251562244 dan No. Imei 864981063731240 via aplikasi whatsapp untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu dengan harga senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Akhmad Faisal Als Paicong Bin Burhanudin menjawab ada selanjutnya terdakwa sepakat lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana kemudian terdakwa menanyakan dimana narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dan saksi Akhmad Faisal Als Paicong Bin Burhanudin mengirim foto letak narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di jalan Desa Angkinang Selatan RT.02 RW.02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi menuju Madampa Desa Lokbinuang RT.03 RW. 02 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu adanya chat aplikasi whatsapp dari pembeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita beberapa anggota Polsek Telaga Langsat yang diantaranya saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im menerima informasi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



adanya jual-beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian sekitar pukul 09.15 Wita saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im, lalu mereka mengintai keberadaan terdakwa disekitar Madampa Desa Lokbinuang RT.03 RW. 02 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang disimpan didalam saku celana depan terdakwa selanjutnya guna proses lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polsek Telaga Langsat dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10841.00/JULI/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,48 gram - berat kantong plastik pembungkus 0,34 gram ditemukan **berat bersih 0,14 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,13 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0750.LP tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Narkoba jenis Metamfetamina (sabu)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **MAHMUDIN Als MUDIN Bin JAMALUDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Madampa Desa Lokbinuang RT. 03 RW. 02 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita beberapa anggota Polsek Telaga Langsung yang diantaranya saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im menerima informasi adanya jual-beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian sekitar pukul 09.15 Wita saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im, lalu mereka mengintai keberadaan terdakwa disekitar Madampa Desa Lokbinuang RT.03 RW. 02 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi Sandy Leomena Bin Sutomo dan saksi Ansori Bin Pa'im melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang disimpan didalam saku celana depan terdakwa selanjutnya guna proses lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polsek Telaga Langsung dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10841.00/JULI/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,48 gram - berat kantong plastik pembungkus 0,34 gram ditemukan **berat bersih 0,14 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,13 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0750.LP tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,





Apt., M.Pharm.Sci bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (sabu)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANSORI Bin PAIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 Wita di Madampa Desa Lokbinuang RT. 03 RW. 02 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Sat Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan kemudian menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan pada saat sampai di TKP, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di jalan sehingga kemudian Saksi amankan dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam saku celana depan;
  - Bahwa selain 2 (dua) paket sabu-sabu, pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sisa 2 (dua) paket lainnya rencananya akan dijual Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Akhmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi Akhmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin meletakkan barang di suatu tempat dengan sistem ranjau dan Terdakwa membayar pembelian 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mentransfer melalui akun dana;
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Akhmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali selama kurang lebih 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AKHMAD FAISAL Alias PAICONG Bin BURHANUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Terdakwa mengirim Saksi pesan whatsapp dan bertanya "adakah bahan (sabu-sabu)" dan Saksi jawab ada, selanjutnya Saksi menaruh 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut ke dalam suatu tempat di seberang rumah Saksi dan Saksi mengirimkan fotonya kepada Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah Saksi tentukan;
- Bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Saksi kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi atas pesanan teman-teman Terdakwa dan pernah juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:





- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0750.LP tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh 0750/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 73/10841.00/JULI/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,48 gram - berat 2 kantong plastik pembungkus 0,34 gram ditemukan berat bersih 0,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,13 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 Wita di Mandampa Desa Lokbinuang Rt. 03 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin terlebih dahulu melalui pesan whatsapp dan bertanya “adakah bahan (sabu-sabu) dan dijawab saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin



Burhanudin “ada”, selanjutnya saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan dan kemudian mengirimkan sebuah foto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa antarkan ke Parincihan dengan sistem ranjau, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu lainnya rencananya akan Terdakwa antarkan ke Telaga Langsung namun tidak jadi karena Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar oleh pembeli sendiri ke rekening saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin, yang hasil tangkapan layar bukti pembayaran tersebut akan Terdakwa teruskan kepada saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin;
- Bahwa orang yang membeli sabu-sabu dari Parincihan bernama Jack dan Bro dan mereka masing-masing sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan orang yang memesan dari Telaga Langsung bernama Iqbal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli sabu tersebut adalah gratis memakai dan mendapatkan uang sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk perpaketnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang istri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membeli popok anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram;
- uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Ansori pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 Wita di Mandampa Desa Lokbinuang Rt. 03 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin terlebih dahulu melalui pesan whatsapp dan bertanya "adakah bahan (sabu-sabu) dan dijawab saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin "ada", selanjutnya saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan dan kemudian mengirimkan sebuah foto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa antarkan ke Parincahan dengan sistem ranjau, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu lainnya rencananya akan Terdakwa antarkan ke Telaga Langsat namun tidak jadi karena Terdakwa sudah diamankan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli sabu tersebut adalah gratis memakai dan mendapatkan uang sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0750.LP tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh 0750/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 73/10841.00/JULI/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,48 gram - berat 2 kantong plastik pembungkus 0,34 gram ditemukan berat bersih 0,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,13 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan adalah orang yang telah menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**





**golongan I”:**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0750.LP tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh 0750/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 Wita di Mandampa Desa Lokbinuang Rt. 03 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan, uang tunai Rp220.000,00 dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Faisal Alias Paicong Bin Burhanudin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin terlebih dahulu melalui pesan whatsapp dan bertanya “adakah bahan (sabu-sabu) dan dijawab saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin “ada”, selanjutnya saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan dan kemudian mengirimkan sebuah foto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa antarkan ke Parincan dengan sistem ranjau, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu lainnya rencananya akan Terdakwa antarkan ke Telaga Langsat namun tidak jadi karena Terdakwa sudah diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Akhmad Faisal als Paicong Bin Burhanudin kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli sabu tersebut adalah gratis memakai dan mendapatkan uang sekitar

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk perpaketnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa telah mendapatkan barang yaitu Narkotika jenis sabu dari Saksi Akhmad Faisal alias Paicong sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana penyerahan sabu dilakukan dengan sistem ranjau atau diletakkan di suatu tempat oleh Saksi Akhmad Faisal dan Terdakwa tinggal mengambil di tempat tersebut, dan untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa harus menggantinya dengan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan antara Terdakwa dan Saksi Akhmad Faisal telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebagai pembeli dan Saksi Ahmad Faisal sebagai penjual;

Menimbang bahwa kemudian sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Akhmad Faisal tersebut Terdakwa serahkan kepada orang lain dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan baik itu berupa memakai gratis ataupun keuntungan berupa uang. Bahwa meskipun tidak ada pembeli sabu yang menjadi saksi dalam perkara ini, namun berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menjual atau menyerahkan sabu kepada orang lain dan untuk itu mendapatkan keuntungan, serta dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu dari Saksi Ahmad Faisal alias Paicong pada pukul 08.00 Wita namun saat diamankan pihak kepolisian pada pukul 09.15 Wita sabu yang ada pada Terdakwa hanya tersisa 2 (dua) paket, maka Majelis Hakim berkesimpulan 2 (dua) paket sabu yang didapat dari Saksi Ahmad Faisal alias Paicong tersebut memang telah dijual kepada orang lain sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "**membeli dan menjual**", dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **membeli dan menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**membeli dan menjual Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang sopir, sehingga jelas bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **"melawan hukum"**;

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan selain yang sudah dipertimbangkan diatas, terdapat fakta hukum Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket kemudian diedarkan lagi kepada orang lain sehingga yang ditemukan hanya tersisa 2 paket yang beratnya 0,13 gram maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut **tidak dapat digolongkan** membeli untuk digunakan atau konsumsi (sebagai

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyalahguna Narkotika), oleh karena itu **tidak dapat dikenakan penjatuhan pidana dibawah minimum** Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn*



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan uang tersebut berasal dari istri Terdakwa untuk keperluan membeli popok bayi, dan
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240,

oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis serta hasil dari tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmudin alias Mudin Bin Jamaludin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

## **Dimusnahkan**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No. WA 0812 5156 2244 dan No. Imei 864981063731240;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWI SURYANTA, S.H., M.H.**

**ANA MUZAYYANAH, S.H.**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD DILLAH, S.H.**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Kgn